



P U T U S A N

No. 278 PK/PID.SUS/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

1. **N a m a** : **Drs. H. ALI FAUZAN Bin H. YASIN**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/5 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon,
Kabupaten Nganjuk

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Nganjuk Periode Tahun 1999 s/ Tahun
2004)
2. **N a m a** : **ENCENG MAHFUDIN Bin ENDUN**
Tempat lahir : Ciamis
Umur/ Tanggal lahir : 51 tahun/16 Juni 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KPR BTN Blok D No.7 Candirejo,
Kecamatan Loceret, Kabupaten Nagnjuk

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Nganjuk Periode Tahun 1999 s/d Tahun
2004)
3. **N a m a** : **Drs. WAHID DJARWONO, Msi Bin
PUJOWASITO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/23 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Kuterejo, Kecamatan Kertosono,
Kabupaten Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru (Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Nganjuk Periode Tahun 1999 s/d Tahun
2004)

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama
dengan Terdakwa :

4. N a m a : **H. ADI SOETJIPTO, SH Bin MUHAMMAD
WAKAT**

Tempat lahir : Pacitan
Umur/ Tanggal lahir : 59 tahun/20 Nopember 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lengkong No.25 A Desa Lambang-
kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten
Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Nganjuk Periode Tahun 1999 s/d Tahun
2004)

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Nganjuk sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN, 2.
ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN
PUJOWASITO, 4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT,
berdasarkan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik tanggal 09
Nopember 2007 dalam berkas perkara Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H.
YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Drs. WACHID DJARWONO,
MSi BIN PUJOWASITO, 4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT,
oleh karena merupakan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu
dengan yang lain, maka Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 141
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, memandang perlu bagi kepentingan pemeriksaan, melakukan
penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Bahwa

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.426/34/012/ 1999 28 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, bersama-sama dengan 1. H. MARMUN, SH, MM, 2. H.M. DJAELANI ISHAQ, 3. SUPARMAN, 4. Drs. H. CHOLIS ALI FAHMI, MSc, 5. RIYANTO, 6. SUPAR WIDIANDONO, SPd, 7. ADI WIBOWO S.Sos, MSi, 8. NANANG TRIWIDYA, 9. F.A. DIDIK YUDIANTO, SPd, 10. H. MOH. FATHONI, SH, 11. KASIM, 12. HARIJONO, 13. BAMBANG PUGUH TJIPTO ADI, BA, 14 DJOKO SUROSO, Bsc, 15. Drs. H. SUMARSONO, MPd, MM, 16. Drs. YUSWANDI, 17. SAIFUL HIDAYAT, BA, 18. Ir. ZAINU FUADI, 19. KUKUH WAHYUDI, Bsc, 20. DARYONO, 21. SUKARNO PUTRO, 22. Drs. H.M. ASHFIYAK HAMIDA, 23. H. BASIR NASRULLOH, 24. Drs. M. ATOK ILLAH MALIK, 25. MUCHTAR, S.Ag, 26. Drs. HERIYANTO, 27. MOCH NUR DAENURI 28. TEGO SEDYONO, 29. SUPRAPTO, 30. WIDJIANTO, 31. H. ABDUL ROHMAN ALI, BA, 32. HM. DJAZULI MUSTOFA, 33. KUSTARI, 34. AHMAD YAHYA, 35. AGUS BUDIHARSO, 36. Drs. MUNASIR SIYADI AS, 37. Drs. AGUNG PRASETYO HADI, 38. MUSIDAH, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Nganjuk Jl. Gatot Subroto Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 - Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
 - Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" (Pasal 4) ;
 2. Bahwa "Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lain dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD " (Pasal 10 ayat 4) ;
 3. Bahwa "Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan " (Pasal 23 ayat 1) :
 - a. "Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis" (Pasal 23 ayat (1) huruf a) ;
 - b. "Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan" (Pasal 23 ayat (1) huruf b) ;
 - c. "Terjadinya kebutuhan yang mendesak".

"Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga " (Pasal 23 ayat (1) huruf c) ;
 4. Bahwa " Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih "(Pasal 27 ayat (1) ;
 5. Bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan kenyataan para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

Hal. 4 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk telah melakukan penerimaan-penerimaan dana APBD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terbagi dalam 3 periode yaitu :
 1. Penerimaan dalam periode bulan Juli 2002 s/d bulan Desember 2002 ;
 - Bahwa berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2002 28 Juni 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002, pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
 2. Uang paket sidang ;
 3. Tunjangan jabatan ;
 4. TPP ;
 5. Tunjangan khusus ;
 6. Tunjangan kesejahteraan ;
 7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
 8. Biaya penunjang kegiatan ;
 9. Gaji dan tunjangan lainnya ;
 - Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 04 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. MARMUN, SH, MM. Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2002 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal belanja, lain-lain ditetapkan sebesar Rp. 1.446.380.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan Anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (Saksi H. MARMUN, SH, MM) memerintahkan Drs. SUPIAT selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran tersebut, selanjutnya Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Saksi Rr. SUSHARI-NINGRUM membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk. Atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbit-kan Surat Perintah Membayar Giro - Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG). Dalam periode 1 Juli 2002 s/d Desember 2002 telah diterbitkan

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp. 1.503.064.250,- (satu milyar lima ratus tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

SPMG-SPMG yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

NO	TGL SPMG	NO. SPMG	PERUNTUKAN / URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	1-7-2002	11872	Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.	Rp. 239.599.000,-
2	1-7-2002	11873	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-komisi, Kegiatan Forkom Komisi dan Pimpinan, Kegiatan Fraksi-Fraksi DPRD, Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.	Rp. 12.868.750,-
3	1-8-2002	13983	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.	Rp. 233.685.600,-
4	1-8-2002	13987	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-komisi, Kegiatan Forkom Komisi dan Pimpinan, Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2002.	Rp. 13.380.500,-
5	1-8-2002	13981	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.	Rp. 5.250.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	19-8-2002	15030	Pembayaran kekurangan uang Representasi Tunjangan Istri/Anak Beras, TPP Tunjangan Khusus, Uang Paket, Tunjangan Komisi Panitia Anggaran, Panmus, Purna Bhakti, Anggota DPRD PAW Kabupaten Nganjuk.	Rp. 22.273.260,-
7	2-9-2002	16139	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-komisi, Kegiatan Forkom Kimisi dan Pimpinab, Kegiatan Fraksi-Faksi DPRD, Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Kimisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002.	Rp. 13.380.500,-
8	2-9-2002	16140	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002.	Rp. 5.250.800,-
9	2-9-2002	16141	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Ppimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002.	Rp. 228.434.800,-
10	1-10-2002	18354	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-Komisi, Kegiatan Forkom Komisi dan Pimpinan, Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Kebersihan Tanam Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp. 14.286.440,-
11	1-10-2002	18355	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2020	Rp. 229.097.400,-
12	1-10-2002	18357	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002.	Rp. 5.250.800,-
13	1-11-2002	20533	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2002.	Rp. 229.097.400,-

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



14	1-11-2002	20535	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Star Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-Komisi, Kegiatan Forkom Komisi dan Pimpinan, Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2002.	Rp. 14.275.000,-
15	2-12-2002	22926	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002.	Rp. 229.097.400,-
16	2-12-2002	22927	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002.	Rp. 5.250.800,-
17	2-12-2002	22923	Pembayaran bantuan BBM, Komisi dan Sopir dalam rangka Peninjauan rutin Komisi-Komusu DPRD, Honorarium Sopir, Ketua dan Wakil DPRD serta Honorarium Sekwan dan Staf Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002.	Rp. 2.585.000,-
JUMLAH				Rp. 1.503.064.250,-

- Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan maka Saksi H. MARMUN, SH.MM memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO, 4. H. ADI SOETJIPTO, SH. BIN MUHAMMAD WAKAT dalam periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2002 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan para Terdakwa di luar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan					Jumlah penerimaan Selama 6 bulan (Juli 2003 s/d Desember 2002)
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Drs. H Ali Fauzan bin H. Yasin	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 100.800,- /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan 604.800,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.250.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan 13.500.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.900.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan 11.400.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.000.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan 6.000.000,-	Rp. 31.504.800,-	
2	Enceng Mahfudin bin Endun	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 100.800,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 604.800,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.250.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 13.500.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.900.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 11.400.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.000.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 6.000.000,-	Rp. 31.504.800,-	
3	Drs. Wahid Djar- wono, Msi. bin Pujowasito	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 100.800,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.250.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.900.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.000.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan	Rp. 31.504.800,-	



		604.800,-	13.500.000,-	11.400.000,-	6.000.000,-	
4	H. Adi Soetjipto, SH. Bin Muham- mad Wakat	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002, 100.800,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 604.800,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002, 2.250.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 13.500.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002, 1.900.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 11.400.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002, 1.000.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 6.000.000,-	Rp. 31.504.800,-

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan pada kenyataannya para Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

2. Penerimaan-penerimaan dalam periode Januari 2003 sampai dengan Juli 2003.

- Bahwa berdasarkan PERDA 30 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2003, pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
 2. Uang paket sidang ;
 3. Tunjangan jabatan ;
 4. TPP ;
 5. Tunjangan khusus ;
 6. Tunjangan kesejahteraan ;
 7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
 8. Biaya penunjang kegiatan ;
 9. Gaji dan tunjangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 16 tahun 2002 31 Desember 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. MAR-MUN, SH, MM. Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2003 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp. 3.222.780.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan Anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (Saksi H. MARMUN, SH, MM) memerintahkan Drs. SUPIAT selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran tersebut, selanjutnya Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu saksi Rr. SUSHARININGRUM membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk. Atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro - Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG). Dalam periode 1 Januari 2003 s/d 1 Juni 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp. 2.073.329.780,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

SPMG-SPMG yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TGL SPMG	NO. SPMG	PERUNTUKAN / URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	1-1-2003	00193	Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003.	Rp. 270.649.000,-
2	2-1-2003	00194	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003.	Rp. 10.009.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	2-1-2003	00195	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi - komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Januari 2003.	Rp. 10.009.200,-
4	3-2-2003	02053	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Pebruari 2003.	Rp. 10.578.400,-
5	3-2-2003	02057	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003.	Rp. 270.864.000,-
6	3-2-2003	02055	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Pebruari 2003.	Rp. 14.000.000,-
7	4-3-2003	04054	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003.	Rp. 270.649.000,-
8	4-3-2003	04055	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Maret 2003.	Rp. 14.000.000,-]
9	4-3-2003	04056	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Maret 2003.	Rp. 10.568.400,-

Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	18-3-2003	04771	Untuk dibayarkan biaya premi asuransi Anggota DPRD atas nama AGUS BUDIHARSO dan TOTOK SOEGIARTO.	Rp. 7.206.000,-
11	1-4-2003	06473	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam angka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan April 2003.	Rp. 10.568.400,-
12	1-4-2003	06474	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Maret 2003.	Rp. 14.000.000,-
13	1-4-2003	06208	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan April 2003.	Rp. 270.649.000,-
14	1-5-2003	08584	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Mei 2003.	Rp. 264.135.600,-
15	1-5-2003	08585	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Mei 2003.	Rp. 13.500.000,-
16	1-5-2003	08586	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD Bulan Mei 2003.	Rp. 9.901.600,-
17	2-6-2003	10710	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan Pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Juni 2003.	Rp. 9.901.600,-

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	2-6-2003	10711	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juni 2003.	Rp. 13.500.000,-
19	2-6-2003	10712	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan bulan Juni 2003.	Rp. 264.135.600,-
20	20-6-2003	13245	Pembayaran kekurangan biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan bulan Juni 2003.	Rp. 12.464.200,-
21	20-6-2003	13246	Pembayaran bantuan kegiatan Forkom, pembelian BBM Wakil Ketua DPRD dan pembayaran bantuan pembelian pakaian Dinas PSL, PSH, PSR dan Olah Raga PAW DPRD Kabupaten Nganjuk.	Rp. 4.561.780,-
22	1-7-2003	13231	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Juli 2003.	Rp. 9.901.600,-
23	1-7-2003	1323 tidak jelas	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2003.	Rp. 13.500.000,-
24	1-7-2003	13249	Pembayaran kekurangan biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan bulan Juli 2003.	Rp. 270.086.400,-
Jumlah				Rp. 2.073.329.780,-

- Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan maka Saksi H. MARMUN, SH.MM memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa I. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Dra. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO, 4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT dalam periode Januari 2003 sampai dengan Juni 2003 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan para Terdakwa di luar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				Jumlah penerimaan Selama 7 bulan (Januari 2003 s/d Juli 2003)
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. Ali FAUZAN BIN H. YASIN	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 705.600,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 17.500.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.100.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 14.700.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 1.250.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 8.750.000,-	Rp. 41.655.600,-
2	ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 705.600,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 17.500.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.100.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 14.700.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 1.250.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 8.750.000,-	Rp. 41.655.000,-

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



3	Drs. WACHID DJARWONO, Msi BIN PUJO- WASITO	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 705.600,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 17.500.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.100.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 14.700.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 1.250.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 8.750.000,-	Rp. 41.655.600,-
4	H. ADI SOE TJIPTO, SH. BIN MUHAM- WAKAT	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 705.600,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 17.500.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.100.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 14.700.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 1.250.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 8.750.000,-	Rp. 41.655.600,-

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan pada kenyataannya para Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

3. Penerimaan-penerimaan dalam periode Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003.

- Bahwa berdasarkan Perda 17 tahun 2003 28 Juli 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD tahun Anggaran 2003, pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :

1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;



2. Uang paket sidang ;
3. Tunjangan jabatan ;
4. TPP ;
5. Tunjangan khusus ;
6. Tunjangan kesejahteraan ;
7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
8. Biaya penunjang kegiatan ;
9. Gaji dan tunjangan lainnya.

- Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 11 tahun 2003 22 Juli 2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. MARMUN, SH, MM. Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2003 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp.3.781.630.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan Anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (Saksi H. MARMUN, SH, MM) memerintahkan Drs. SUPIAT selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran tersebut, selanjutnya Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Saksi Rr. SUSHARININGRUM membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk. Atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro - Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG). Dalam periode 1 Agustus 2003 s/d 1 Desember 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp. 2.636.662.140,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ;

SPMG-SPMG yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TGL SPMG	NO. SPMG	PERUNTUKAN / URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	1-8-2003	15743	Pembayaran biaya bantuan telpon, kegiatan Fraksi dan Non Fraksi, Penigkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003.	Rp. 180.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1-8-2003	15744	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003.	Rp. 13.500.000,-
3	1-8-2003	15745	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003.	Rp. 360.086.400,-
4	1-8-2003	15746	Pembayaran kekurangan Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjung Tour dalam Daerah bulan Juli 2003 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.	Rp. 49.500.000,-
5	1-8-2003	15747	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Agustus 2003.	Rp. 9.901.600,-
6	19-8-2003	17295	Pembayaran biaya kekurangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Kunjungan Tour dalam Daerah bulan Juli 2003.	Rp. 40.500.000,-
7	29-8-2003	17923	Dibayarkan kepada Sdr. Drs. Heriyanto kekurangan biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjung Tour dalam Daerah, Kegiatan Forkom, bantuan BBM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003.	Rp. 1.674.380,-
8	1-9-2003	17926	Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan Fraksi dan Non Fraksi, Peningkatan SDM dan biaya Pemeliharaan kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003.	Rp. 130.500.000,-
9	1-9-2003	17929	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003.	Rp. 360.649.000,-
10	1-10-2003	20610	Pimpinan biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003.	Rp. 360.649.000,-

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	1-10-2003	20612	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2003 .	Rp. 130.500.000,-
12	3-11-2003	23167	Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan Fraksi dan Non Fraksi, Peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2003.	Rp. 130.500.000,-
13	3-11-2003	23168	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2003.	Rp. 320.149.000,-
14	17-11-2003	24299	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2003.	Rp. 112.500.000,-
15	1-9-2003	17927	Pembayaran bantuan kekurangan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September 2003.	Rp. 11.453.400,-
16	1-9-2003	17928	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003.	Rp. 14.000.000,-
17	26-9-2003	20607	Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Kumpulan Idaman dan Kecelakaan Diri (ABD) TA 2003 untuk Wakil Ketua PAW dan Anggota PAW.	Rp. 15.000.000,-
18	1-10-2003	20609	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2003.	Rp. 14.000.000,-
19	1-10-2003	20611	Pembayaran bantuan kekurangan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September 2003.	Rp. 11.203.400,-

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



20	3-11-2003	23169	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Frak-si-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2003.	Rp. 13.650.000,-
21	3-11-2003	23170	Pembayaran bantuan kekurangan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBMTU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD Bulan Nopember 2003.	Rp. 11.943.980,-
22	1-12-2003	25426	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Frak-si-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2003.	Rp. 13.650.000,-
23	1-12-2003	25427	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2003.	Rp. 320.143.000,-
24	1-12-2003	25428	Pembayaran bantuan kekurangan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Desember 2003.	Rp. 11.008.980,-
JUMLAH				Rp. 2.636.662.140,-

- Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan maka Saksi H. MARMUN, SH.MM memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO, 4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT dalam periode Agus-tus 2003 sampai dengan Desember 2003 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan peneri-man para
Terdakwa di luar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan Selama 5 bulan (Agustus 2003 s/d Desember 2003)
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 504.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.750.500,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.750.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.700.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.500.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 1.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 7.500.000,-	Rp. 35.254.000,-
2	ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 504.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.750.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.750.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.700.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.500.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 1.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 7.500.000,-	Rp. 35.254.000,-
3	Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJO WASITO	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.750.000,- /bulan Jumlah Penerimaan	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.700.000,- /bulan Jumlah Penerimaan	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 1.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan	Rp. 35.254.000,-

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



		Selama 5 Bulan 504.000,-	Selama 5 Bulan 13.750.000,-	Selama 5 Bulan 13.500.000,-	Selama 5 Bulan 7.500.000,-	
4	H. ADI SOETJIP TO, SH. BIN MUHAMMAD WAKAT	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 504.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.750.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.750.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.700.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.500.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 1.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 7.500.000,-	Rp. 35.254.000,-

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan diluar gaji yang biasanya diterima dan pada kenyataannya para Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

4. Penerimaan-penerimaan berdasarkan Klaim Asuransi yang jatuh tempo.

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama anggota DPRD lainnya pada waktu memasuki masa Purna Bhakti telah menerima Klaim Asuransi jiwa Kumpulan Idaman dan Kecelakaan Diri yang nilainya sebesar Rp. 1.250.127.850,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) secara melawan hukum karena Asuransi Jiwa Kumpulan Idaman dan Kecelakaan Diri atas nama para Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk lainnya telah diterima oleh mereka seluruh Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Premi Asuransi tersebut dibayar oleh Negara Cq APBD Kabupaten Nganjuk yang seharusnya uang Klaim Asuransi harus dikembalikan kepada Negara Cq APBD Kabupaten Nganjuk bukan kepada para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk karena tidak berhak menerima pada saat Purna Bhakti, khusus Terdakwa :

1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk lainnya masa bhakti 1999-2004 telah melawan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu dalam bulan Juli 2002 sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp 1.446.380.000 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah itu dan pada bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 3.781.630.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah itu, hal tersebut didukung dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada DPRD Kabupaten Nganjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 28 Oktober 2004 (terlampir dalam berkas);

Bahwa jumlah kerugian Negara tersebut di atas, dapat memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa :

No	Nama	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 (Rp)	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 (Rp)	Bulan Agustus 2003 s/d Bulan Desember 2003 (Rp)	Asuransi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN	Rp. 31.504.800,-	Rp. 41.655.600,-	Rp. 35.254.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.138 414.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN	Rp. 31.504.800,-	Rp. 41.655.600,-	Rp. 35.254.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.138.414.400,-
3	Drs. WACHID DJARWONO, Msi BIN PU-JOWASITO	Rp. 31.504.800,-	Rp. 41.655.600,-	Rp. 35.254.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.138.414.400,-
4	H. ADI SOE TJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT	Rp. 31.504.800,-	Rp. 41.655.600,-	Rp. 35.254.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.138.414.400,-

Dan memperkaya orang lain yaitu Anggota DPRD Nganjuk periode 1999-2004 sebagai berikut :

NO.	NAMA	JUMLAH UANG (Rp)
1	H. MARMUN, SH,MM	Rp. 220.833.900,-
2	H.M. DJAELANI ISHAQ	Rp. 113.261.575,-
3	SUPARMAN	Rp. 202.839.455,-
4	Drs. H. CHOLIS ALI FAHMI, MSc	Rp. 141.998.900,-
5	RIYANTO	Rp. 220.638.515,-
6	SUPAR WIDIANDONO, SPd	Rp. 164.603.200,-
7	ADI WIBOWO S.Sos	Rp. 176.042.755,-
8	Drs. H. SUMARSONO, MPd, MM	Rp. 168.509.200,-
9	AHMAD YAHYA	Rp. 165.161.200,-
10	F.A. DIDIK YUDIANTO, SPd	Rp. 145.123.200,-
11	NANANG TRIWIDYA PURNOMO, SH	Rp. 162.761.200,-
12	Drs. M. ATOK ILLAH MALIK	Rp. 165.512.200,-
13	SAIFUL HIDAYAT, BA	Rp. 165.863.200,-
14	H.M. FATHONI, SH, Msi	Rp. 145.123.200,-
15	KASIM	Rp. 145.123.200,-
16	HARIJONO	Rp. 145.123.200,-

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



17	BAMBANG PUGUH TJIPTO ADI, BA	Rp. 145.123.200,-
18	DJOKO SUROSO, BSc	Rp. 165.161.200,-
19	KUKUH WAHYUDI, BSc	Rp. 165.161.200,-
20	KUSTARI	Rp. 165.161.200,-
21	Drs. YUSWANDI	Rp. 166.712.200,-
22	AGUS BUDIHARSO	RP. 162.761.200,-
23	Drs. MUNASIR SIYADI, AS	Rp. 165.161.200,-
24	Drs. AGUNG PRASETYO HADI	Rp. 165.512.200,-
25	DARYONO	Rp. 165.512.200,-
26	SUKARNO PUTRO	Rp. 165.512.200,-
27	Drs. HM. ASHFIYAK HAMIDA	Rp. 187.692.755,-
28	H. BASIR NASRULLOH	Rp. 165.512.200,-
29	MUSIDAH	Rp. 165.863.200,-
30	MUCHTAR. Sag	Rp. 149.177.400,-
31	Drs. HERIYANTO	Rp. 165.161.200,-
32	MOCH. NUR DAENURI, SH	Rp. 117.860.400,-
33	TEGO SEDYONO	Rp. 117.860.400,-
34	SUPRAPTO	Rp. 117.860.400,-
35	Ir. ZAINU FUADI	Rp. 165.512.200,-
36	WIDJIANTO, SH	Rp. 165.512.200,-
37	H. ABDUL ROHMAN ALI, BA	Rp. 198.106.960,-
38	HM. DJAZULI MUSTOFA	Rp. 165.863.200,-

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b jo Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO, 4. H. SOETJIPTO, SH. BIN MUHAMMAD WAKAT dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.426/34/012/1999 28 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan 1. H. MARMUN, SH, MM, 2. H.M. DJAELANI ISHAQ, 3. SUPARMAN, 4. Drs. H. CHOLIS ALI FAHMI, MSc, 5. RIYANTO, 6. SUPAR WIDIANDONO, SPd, 7. ADI WIBOWO S.Sos, MSi, 8. NANANG TRIWIDYA, 9. F.A. DIDIK YUDIANTO, SPd, 10. H. MOH. FATHONI, SH, 11. KASIM, 12. HARIJONO, 13. BAMBANG PUGUH TJIPTO ADI, BA, 14 DJOKO SUROSO, Bsc, 15. Drs. H. SUMARSONO, MPd, MM, 16. Drs. YUSWANDI, 17. SAIFUL HIDAYAT, BA, 18. Ir. ZAINU FUADI, 19. KUKUH WAHYUDI, Bsc, 20. DARYONO, 21. SUKARNO PUTRO, 22. Drs. HM. ASHFIYAK HAMIDA, 23. H. BASIR NASRULLOH, 24. Drs. M. ATOK ILLAH MALIK, 25. MUCHTAR, S.Ag, 26. Drs. HERIYANTO, 27. MOCH. NUR DAENURI, 28. TEGO SEDYONO, 29. SUPRAPTO, 30. WIDJIANTO, 31. H. ABDUL ROHMAN ALI, BA, 32. HM. DJAZULI MUSTOFA, 33. KUSTARI, 34. AHMAD YAHYA, 35. AGUS BUDIHARSO, 36. Drs. MUNASIR SIYADI AS, 37. Drs. AGUNG PRASETYO HADI, 38. MUSIDAH, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Nganjuk Jl. Gatot Subroto Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan beberapa per-buatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungan-nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 - Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
 - Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa " Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas Keadilan dan Kepatutan " (Pasal 4) ;
 2. Bahwa "Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD " (Pasal 10 ayat (4)) ;
 3. Bahwa "Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan " (Pasal 23 ayat (1)) :
 - a. "Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis" " (Pasal 23 ayat (1) huruf a) ;
 - b. "Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan" " (Pasal 23 ayat (1) huruf b) ;
 - c. "Terjadinya kebutuhan yang mendesak ".
"Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga " (Pasal 23 ayat (1) huruf c) ;
 4. Bahwa " Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih " (Pasal 27 ayat (1)) ;
 5. Bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena



dalam kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan kenyataan para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

Bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk telah melakukan penerimaan-penerimaan dana APBD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terbagi dalam 3 periode yaitu :

1. Penerimaan dalam periode bulan Juli 2002 s/d bulan Desember 2002.
 - Bahwa berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2002 28 Juni 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002, pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
 2. Uang paket sidang ;
 3. Tunjangan jabatan ;
 4. TPP ;
 5. Tunjangan khusus ;
 6. Tunjangan kesejahteraan ;
 7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
 8. Biaya penunjang kegiatan ;
 9. Gaji dan tunjangan lainnya ;
 - Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 04 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. MARMUN, SH, MM. Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2002 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp. 1.446.380.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan Anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (Saksi H. MARMUN, SH, MM) memerintahkan Drs. SUPIAT selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran tersebut, selanjutnya Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. SUSHARININGRUM membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk. Atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro-Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG). Dalam periode 1 Juli 2002 s/d Desember 2002 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp.1.503.064.250,- (satu milyar lima ratus tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

SPMG-SPMG yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TGL SPMG	NO. SPMG	PERUNTUKAN / URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	1-7-2002	11872	Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.	Rp. 239.599.000,-
2	1-7-2002	11873	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-komisi, Kegiatan Forkom Komisi dan Pimpian, Kegiatan Fraksi-Fraksi DPRD, Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.	Rp. 12.868.750,-
3	1-8-2002	13983	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.	Rp. 233.685.600,-
4	1-8-2002	13987	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-komisi, Kegiatan Forkom Komisi dan Pimpian, Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2002.	Rp. 13.380.500,-

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1-8-2002	13981	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002.	Rp. 5.250.800,-
6	19-8-2002	15030	Pembayaran kekurangan uang Representasi Tunjangan Istri/Anak Beras, TPP Tunjangan Khusus, Uang Paket, Tunjangan Komisi Panitia Anggaran, Panmus, Purna Bhakti, Anggota DPRD PAW Kabupaten Nganjuk.	Rp. 22.273.260,-
7	2-9-2002	16139	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-komisi, Kegiatan Forkom Kimisi dan Pimpinan, Kegiatan Fraksi-Faksi DPRD, Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002.	Rp. 13.380.500,-
8	2-9-2002	16140	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002.	Rp. 5.250.800,-
9	2-9-2002	16141	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002.	Rp. 228.434.800,-
10	1-10-2002	18354	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-Komisi, Kegiatan Forkom Komisi dan Pimpinan, Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Kebersihan Tanam Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp. 14.286.440,-
11	1-10-2002	18355	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2020	Rp. 229.097.400,-
12	1-10-2002	18357	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002.	Rp. 5.250.800,-

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



13	1-11-2002	20533	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2002.	Rp. 229.097.400,-
14	1-11-2002	20535	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi-Komisi, Kegiatan Forkom Komisi dan Pimpinan, Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Kebersihan Taman Gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2002.	Rp. 14.275.000,-
15	2-12-2002	22926	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002.	Rp. 229.097.400,-
16	2-12-2002	22927	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002.	Rp. 5.250.800,-
17	2-12-2002	22923	Pembayaran bantuan BBM, Komisi an Sopir dalam rangka Peninjauan rutin Komisi-Komisi DPRD, Honorarium Sopir, Ketua dan Wakil DPRD serta Honorarium Sekwan dan Staf Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002.	Rp. 2.585.000,-
JUMLAH				Rp. 1.503.064.250,-

- Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan maka Saksi H. MARMUN, SH.MM memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO, 4. H. ADI SOETJIPTO, SH. BIN MUHAMMAD WAKAT dalam periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2002 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan para Terdakwa di luar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan					Jumlah penerimaan Selama 6 bulan (Juli 2003 s/d Desember 2002)
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Drs. H Ali Fauzan bin H. Yasin	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 100.800,- /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan 604.800,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.250.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan 13.500.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.900.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan 11.400.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.000.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan 6.000.000,-	Rp. 31.504.800,-	
2	Enceng Mahfudin bin Endun	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 100.800,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 604.800,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.250.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 13.500.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.900.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 11.400.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.000.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 6.000.000,-	Rp. 31.504.800,-	
3	Drs. Wahid Djar- wono, Msi. bin Pujowasito	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 100.800,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.250.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.900.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 1.000.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan	Rp. 31.504.800,-	

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



		604.800,-	13.500.000,-	11.400.000,-	6.000.000,-	
4	H. Adi Soetjipto, SH. Bin Muham- mad Wakat	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002, 100.800,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 604.800,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002, 2.250.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 13.500.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002, 1.900.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 11.400.000,-	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002, 1.000.000,- /bulan JUMLAH Penerimaan Selama 6 Bulan 6.000.000,-	Rp. 31.504.800,-

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan pada kenyataannya para Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Penerimaan-penerimaan dalam periode Januari 2003 sampai dengan Juli 2003.
- Bahwa berdasarkan PERDA 30 Tahun 2002 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2003, pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
 2. Uang paket sidang ;
 3. Tunjangan jabatan ;
 4. TPP ;
 5. Tunjangan khusus ;
 6. Tunjangan kesejahteraan ;
 7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
 8. Biaya penunjang kegiatan ;
 9. Gaji dan tunjangan lainnya ;



- Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 16 tahun 2002 31 Desember 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. MARMUN, SH, MM. Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2003 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp. 3.222.780.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan Anggar-an yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (Saksi H. MARMUN, SH, MM) memerintahkan Drs. SUPIAT selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran tersebut, selanjutnya Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kabu-paten Nganjuk yaitu saksi Rr. SUSHARININGRUM membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabu-paten Nganjuk. Atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Ngajak menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro - Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG). Dalam periode 1 Januari 2003 s/d 1 Juni 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp. 2.073.329.780,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

SPMG-SPMG yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TGL SPMG	NO. SPMG	PERUNTUKAN / URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	1-1-2003	00193	Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003.	Rp. 270.649.000,-
2	2-1-2003	00194	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003.	Rp. 10.009.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	2-1-2003	00195	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi - komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Januari 2003.	Rp. 10.009.200,-
4	3-2-2003	02053	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Pebruari 2003.	Rp. 10.578.400,-
5	3-2-2003	02057	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003.	Rp. 270.864.000,-
6	3-2-2003	02055	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Pebruari 2003.	Rp. 14.000.000,-
7	4-3-2003	04054	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003.	Rp. 270.649.000,-
8	4-3-2003	04055	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Maret 2003.	Rp. 14.000.000,-]
9	4-3-2003	04056	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Maret 2003.	Rp. 10.568.400,-

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	18-3-2003	04771	Untuk dibayarkan biaya premi asuransi Anggota DPRD atas nama AGUS BUDIHARSO dan TOTOK SOEGIARTO.	Rp. 7.206.000,-
11	1-4-2003	06473	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam angka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan April 2003.	Rp. 10.568.400,-
12	1-4-2003	06474	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Maret 2003.	Rp. 14.000.000,-
13	1-4-2003	06208	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan April 2003.	Rp. 270.649.000,-
14	1-5-2003	08584	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Mei 2003.	Rp. 264.135.600,-
15	1-5-2003	08585	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Mei 2003.	Rp. 13.500.000,-
16	1-5-2003	08586	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD Bulan Mei 2003.	Rp. 9.901.600,-
17	2-6-2003	10710	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan Pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf BBM TU, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Juni 2003.	Rp. 9.901.600,-

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



18	2-6-2003	10711	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juni 2003.	Rp. 13.500.000,-
19	2-6-2003	10712	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juni 2003.	Rp. 264.135.600,-
20	20-6-2003	13245	Pembayaran kekurangan biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juni 2003.	Rp. 12.464.200,-
21	20-6-2003	13246	Pembayaran bantuan kegiatan Forkom, pembelian BBM Wakil Ketua DPRD dan pembayaran bantuan pembelian pakaian Dinas PSL, PSH, PSR dan Olah Raga PAW DPRD Kabupaten Nganjuk.	Rp. 4.561.780,-
22	1-7-2003	13231	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Juli 2003.	Rp. 9.901.600,-
23	1-7-2003	1323 tidak jelas	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2003.	Rp. 13.500.000,-
24	1-7-2003	13249	Pembayaran kekurangan biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2003.	Rp. 270.086.400,-
Jumlah				Rp. 2.073.329.780,-

- Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan maka Saksi H. MARMUN, SH.MM memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa I. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Dra. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO, 4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT dalam periode Januari 2003 sampai dengan Juni 2003 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan para Terdakwa di luar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				Jumlah penerimaan Selama 7 bulan (Januari 2003 s/d Juli 2003)
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. Ali FAUZAN BIN H. YASIN	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 705.600,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 17.500.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.100.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 14.700.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 1.250.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 8.750.000,-	Rp. 41.655.600,-
2	ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 705.600,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 17.500.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.100.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 14.700.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 1.250.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 8.750.000,-	Rp. 41.655.000,-

Hal. 38 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



3	Drs. WACHID DJARWONO, Msi BIN PUJO- WASITO	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 705.600,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 17.500.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.100.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 14.700.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 1.250.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 8.750.000,-	Rp. 41.655.600,-
4	H. ADI SOE TJIPTO, SH. BIN MUHAM- WAKAT	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 705.600,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 17.500.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 2.100.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 14.700.000,-	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 1.250.000,- /bulan Jumlah Penerimaan selama 7 Bulan 8.750.000,-	Rp. 41.655.600,-

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan pada kenyataannya para Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

3. Penerimaan-penerimaan dalam periode Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003.

- Bahwa berdasarkan Perda 17 tahun 2003 28 Juli 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD tahun Anggaran 2003, pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :

1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;



- 2. Uang paket sidang ;
- 3. Tunjangan jabatan ;
- 4. TPP ;
- 5. Tunjangan khusus ;
- 6. Tunjangan kesejahteraan ;
- 7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
- 8. Biaya penunjang kegiatan ;
- 9. Gaji dan tunjangan lainnya.

- Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 11 tahun 2003 22 Juli 2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perabahan APBD Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. MARMUN, SH, MM. Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2003 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp.3.781.630.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan Anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (Saksi H. MARMUN, SH, MM) memerintahkan Drs. SUPIAT selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran tersebut, selanjutnya Bendaharawan Rurin Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Saksi Rr. SUSHARININGRUM membuat dan mengaju-kan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk. Atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro - Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG). Dalam periode 1 Agustus 2003 s/d 1 Desember 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp. 2.636.662.140,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ;

SPMG-SPMG yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TGL SPMG	NO. SPMG	PERUNTUKAN / URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	1-8-2003	15743	Pembayaran biaya bantuan telpon, kegiatan Fraksi dan Non Fraksi, Penigkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003.	Rp. 180.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1-8-2003	15744	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Frak-si-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003.	Rp. 13.500.000,-
3	1-8-2003	15745	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003.	Rp. 360.086.400,-
4	1-8-2003	15746	Pembayaran kekurangan Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjung Tour dalam Daerah bulan Juli 2003 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.	Rp. 49.500.000,-
5	1-8-2003	15747	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Agustus 2003.	Rp. 9.901.600,-
6	19-8-2003	17295	Pembayaran biaya kekurangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Kunjungan Tour dalam Daerah bulan Juli 2003.	Rp. 40.500.000,-
7	29-8-2003	17923	Dibayarkan kepada Sdr. Drs. Heriyanto kekurangan biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjung Tour dalam Daerah, Kegiatan Forkom, bantuan BBM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003.	Rp. 1.674.380,-
8	1-9-2003	17926	Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan Fraksi dan Non Fraksi, Peningkatan SDM dan biaya Pemeliharaan kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003.	Rp. 130.500.000,-
9	1-9-2003	17929	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003.	Rp. 360.649.000,-
10	1-10-2003	20610	Pimpinan biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003.	Rp. 360.649.000,-

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	1-10-2003	20612	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2003 .	Rp. 130.500.000,-
12	3-11-2003	23167	Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan Fraksi dan Non Fraksi, Peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2003.	Rp. 130.500.000,-
13	3-11-2003	23168	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2003.	Rp. 320.149.000,-
14	17-11-2003	24299	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2003.	Rp. 112.500.000,-
15	1-9-2003	17927	Pembayaran bantuan kekurangan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September 2003.	Rp. 11.453.400,-
16	1-9-2003	17928	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003.	Rp. 14.000.000,-
17	26-9-2003	20607	Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Kumpulan Idaman dan Kecelakaan Diri (ABD) TA 2003 untuk Wakil Ketua PAW dan Anggota PAW.	Rp. 15.000.000,-
18	1-10-2003	20609	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2003.	Rp. 14.000.000,-
19	1-10-2003	20611	Pembayaran bantuan kekurangan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September 2003.	Rp. 11.203.400,-
20	3-11-2003	23169	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD	Rp. 13.650.000,-

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



			Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2003.	
21	3-11-2003	23170	Pembayaran bantuan kekurangan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD Bulan Nopember 2003.	Rp. 11.943.980,-
22	1-12-2003	25426	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2003.	Rp. 13.650.000,-
23	1-12-2003	25427	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjung Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2003.	Rp. 320.143.000,-
24	1-12-2003	25428	Pembayaran bantuan kekurangan biaya pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Desember 2003.	Rp. 11.008.980,-
JUMLAH				Rp. 2.636.662.140,-

- Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan maka Saksi H. MARMUN, SH.MM memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, 3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO, 4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT dalam periode Agus-tus 2003 sampai dengan Desember 2003 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan para Terdakwa di luar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan Selama 5 bulan (Agustus 2003 s/d Desember 2003)
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 504.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.750.500,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.750.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.700.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.500.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 1.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 7.500.000,-	Rp. 35.254.000,-
2	ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 504.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.750.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.750.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.700.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.500.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 1.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 7.500.000,-	Rp. 35.254.000,-
3	Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJO WASITO	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.750.000,- /bulan Jumlah Penerimaan	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.700.000,- /bulan Jumlah Penerimaan	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 1.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan	Rp. 35.254.000,-



		Selama 5 Bulan 504.000,-	Selama 5 Bulan 13.750.000,-	Selama 5 Bulan 13.500.000,-	Selama 5 Bulan 7.500.000,-	
4	H. ADI SOETJIP TO, SH. BIN MUHAMMAD WAKAT	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 100.800,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 504.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.750.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.750.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 2.700.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 13.500.000,-	Bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 1.500.000,- /bulan Jumlah Penerimaan Selama 5 Bulan 7.500.000,-	Rp. 35.254.000,-

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan pada kenyataannya para Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

4. Penerimaan-penerimaan berdasarkan Klaim Asuransi yang jatuh tempo.

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama anggota DPRD lainnya pada waktu memasuki masa Purna Bhakti telah menerima Klaim Asuransi jiwa Kumpulan Idaman dan Kecelakaan Diri yang nilainya sebesar Rp.1.250.127.850,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) secara melawan hukum karena Asuransi Jiwa Kumpulan Idaman dan Kecelakaan Diri atas nama para Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk lainnya telah diterima oleh mereka seluruh Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Premi Asuransi tersebut dibayar oleh Negara Cq APBD Kabupaten Nganjuk yang seharusnya uang Klaim Asuransi harus dikembalikan kepada Negara Cq APBD Kabupaten Nganjuk bukan kepada para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk karena tidak berhak menerima pada saat Purna Bhakti, khusus Terdakwa :

1. Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi BIN PUJOWASITO telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk lainnya masa bhakti 1999-2004 telah melawan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu dalam bulan Juli 2002 sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp 1.446.380.000 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah itu dan pada bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 3.781.630.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah itu, hal tersebut didukung dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada DPRD Kabupaten Nganjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 28 Oktober 2004 (terlampir dalam berkas);

Bahwa jumlah kerugian Negara tersebut di atas, dapat memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa :

No	Nama	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 (Rp)	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juli 2003 (Rp)	Bulan Agustus 2003 s/d Bulan Desember 2003 (Rp)	Asuransi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Drs. H. ALI FAUZAN BIN H. YASIN	Rp. 31.504.800,-	Rp. 41.655.600,-	Rp. 35.254.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.138 414.400,-



2	ENCENG MAHFU-DIN BIN ENDUN	Rp. 31.504.800,-	Rp. 41.655.600,-	Rp. 35.254.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.138.414.400,-
3	Drs.WACHID DJARWONO, Msi BIN PUJOWASTO	Rp. 31.504.800,-	Rp. 41.655.600,-	Rp. 35.254.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.138.414.400,-
4	H. ADI SOETJIP-TO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT	Rp. 31.504.800,-	Rp. 41.655.600,-	Rp. 35.254.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.138.414.400,-

Dan memperkaya orang lain yaitu Anggota DPRD Nganjuk periode 1999-2004 sebagai berikut :

NO.	NAMA	JUMLAH UANG (Rp)
1	H. MARMUN, SH,MM	Rp. 220.833.900,-
2	H.M. DJAELANI ISHAQ	Rp. 113.261.575,-
3	SUPARMAN	Rp. 202.839.455,-
4	Drs. H. CHOLIS ALI FAHMI, MSc	Rp. 141.998.900,-
5	RIYANTO	Rp. 220.638.515,-
6	SUPAR WIDIANDONO, SPd	Rp. 164.603.200,-
7	ADI WIBOWO S.Sos	Rp. 176.042.755,-
8	Drs. H. SUMARSONO, MPd, MM	Rp. 168.509.200,-
9	AHMAD YAHYA	Rp. 165.161.200,-
10	F.A. DIDIK YUDIANTO, SPd	Rp. 145.123.200,-
11	NANANG TRIWIDYA PURNOMO, SH	Rp. 162.761.200,-
12	Drs. M. ATOK ILLAH MALIK	Rp. 165.512.200,-
13	SAIFUL HIDAYAT, BA	Rp. 165.863.200,-
14	H.M. FATHONI, SH, Msi	Rp. 145.123.200,-
15	KASIM	Rp. 145.123.200,-
16	HARIJONO	Rp. 145.123.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	BAMBANG PUGUH TJIPTO ADI, BA	Rp. 145.123.200,-
18	DJOKO SUROSO, BSc	Rp. 165.161.200,-
19	KUKUH WAHYUDI, BSc	Rp. 165.161.200,-
20	KUSTARI	Rp. 165.161.200,-
21	Drs. YUSWANDI	Rp. 166.712.200,-
22	AGUS BUDIHARSO	RP. 162.761.200,-
23	Drs. MUNASIR SIYADI, AS	Rp. 165.161.200,-
24	Drs. AGUNG PRASETYO HADI	Rp. 165.512.200,-
25	DARYONO	Rp. 165.512.200,-
26	SUKARNO PUTRO	Rp. 165.512.200,-
27	Drs. HM. ASHFIYAK HAMIDA	Rp. 187.692.755,-
28	H. BASIR NASRULLOH	Rp. 165.512.200,-
29	MUSIDAH	Rp. 165.863.200,-
30	MUCHTAR. Sag	Rp. 149.177.400,-
31	Drs. HERIYANTO	Rp. 165.161.200,-
32	MOCH. NUR DAENURI, SH	Rp. 117.860.400,-
33	TEGO SEDYONO	Rp. 117.860.400,-
34	SUPRAPTO	Rp. 117.860.400,-
35	Ir. ZAINU FUADI	Rp. 165.512.200,-
36	WIDJIANTO, SH	Rp. 165.512.200,-
37	H. ABDUL ROHMAN ALI, BA	Rp. 198.106.960,-
38	HM. DJAZULI MUSTOFA	Rp. 165.863.200,-

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b jo Pasal 18 (2) UU No. 31 Tahun 1999

Hal. 48 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 April 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN Bin H. YASIN, Terdakwa 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, Terdakwa 3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi. Bin PUJOWASITO dan Terdakwa 4. H. ADI SOETJIPTO, SH. BIN MUHAMMAD WAKAT, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b jo Pasal 18 ayat (2) UU, No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. Drs. H. ALI FAUZAN Bin H. YASIN, Terdakwa 2. ENCENG MAHFUDIN BIN ENDUN, Terdakwa 3. Drs. WACHID DJARWONO, MSi. Bin PUJOWASITO dan Terdakwa 4. H. ADI SOETJIPTO, SH BIN MUHAMMAD WAKAT ; dengan :
 - Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan ;
 - Memerintahkan agar mereka Terdakwa membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 138.914.400,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada mereka Terdakwa membayar uang denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti :

1. 5 (lima) bendel Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang persetujuan terhadap Perda tentang APBD tahun 2002, 2003 dan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang semuanya ditandatangani oleh Sdr. H. MARMUN, SH.MM. selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Struk gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2002 dan 2003 ;
3. 6 (enam) bendel draf ARTD dan draf perubahan ARTD tahun 2001,2002 dan 2003 yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Eksekutif ;
4. 6 (enam) bendel salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang APBD dan perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
5. SPP beserta lampirannya dan SPM tahun 2001, 2002 dan 2003 (barang bukti tersebut dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara DPRD Kabupaten Nganjuk lain) ;
6. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2.188 meter persegi beserta Sertifikat Nomor 2984 ;
7. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 436 meter persegi beserta Sertifikat Nomor 1704 ;
8. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Jetstar tahun 1987 No Pol : AG-2077-TI beserta STNK dan BPKBnya;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima No Pol : AG-5089-VI beserta STNK dan BPKBnya ;
(Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara) ;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 536/Pid.B/2007/PN.Ngjk. tanggal 19 Juni 2008 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Drs. H. ALI FAUZAN bin H. YASIN, Terdakwa II. ENCENG MAHFUDIN bin ENDUN, Terdakwa III. Drs. WACHID DJARWONO, Msi bin PUJOWASITO dan Terdakwa IV. H. ADI SOETJIPTO, SH. Bin MUHAMMAD WAKAT tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Dakwaan Kesatu dan oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut ;

2. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Drs. H. ALI FAUZAN bin H. YASIN, Terdakwa II. ENCENG MAHFUDIN bin ENDUN, Terdakwa III. Drs. WACHID DJARWONO, Msi bin PUJOWASITO dan Terdakwa IV. H. ADI SOETJIPTO, SH. Bin MUHAMMAD WAKAT tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar uang pengganti terhadap:
 - Terdakwa I. Drs. H. ALI FAUZAN bin H. YASIN sebesar Rp.136.914.400,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) ;
 - Terdakwa II. ENCENG MAHFUDIN bin ENDUN dan Terdakwa III. Drs. WACHID DJARWONO, Msi bin PUJOWASITO masing-masing sebesar Rp.138.414.400,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat belas juta empat ratus rupiah) ;
 - Terdakwa IV. H. ADI SOETJIPTO, SH. Bin MUHAMMAD WAKAT sebesar Rp. 6.727.510,- (enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) ;

Dan jika tidak dipenuhi maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap harta mereka para Terdakwa disita untuk dijual lelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda atau tidak mencukupi, maka para Terdakwa masing-masing dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 5 (lima) bendel Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang Persetujuan terhadap Perda tentang APBD tahun 2002, 2003 yang semuanya ditandatangani oleh Sdr, H. MARMUN, SH.MH. selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struk gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
- 6 (enam) bendel Draf ARTD dan Draf Perubahan ARTD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Eksekutif;
- 6 (enam) bendel Salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang APBD dan Perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
- SPP beserta lampirannya dan SPM tahun 2001, 2002 dan 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2.188 meter persegi beserta Sertifikat Nomor 2984 milik Terdakwa I. Drs. H. Ali Fauzan bin H. Yasin;
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 436 meter persegi beserta Sertifikat Nomor 1704 milik Terdakwa I. Drs.H. Ali Fauzan bin H.Yasin;
- 1 (satu) unit merk Mitsubishi Jetstar tahun 1987 No. Po : AG-2077-TI beserta STNK dan BPKNnya milik Terdakwa III. Drs. Wachid Djarwono, Msi. Bin Pujowasito ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima No. Pol : AG-5089-VI beserta STNK dan BPKBnya milik Terdakwa IV. H. Adi Soetjipto, SH. Bin Muhammad Wakat ;

Dirampas untuk Negara agar dijual lelang yang hasilnya dipakai mem-bayar uang pengganti sebagaimana telah ditentukan tersebut di atas ;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 460/Pid/2008/PT.SBY. tanggal 7 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal No. 536/Pid.B/2007 /PN.Ngjk. tanggal 19 Juni 2008 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 861 K/Pid.Sus/2009 tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa : 1. Drs. H. ALI FAUZAN Bin H. YASIN, 2. ENCENG MAHFUDIN Bin ENDUN, 3. Drs. WACHID DJARWONO, Msi Bin PUJOWASITO dan 4. H. ADI SOETJIPTO,

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Bin MUHAMMAD WAKAT, dan Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi I / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Juli 2012 dari Penasihat Hukum Para Terpidana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2012, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah berlandaskan pada Pasal 263 ayat 2 huruf b,c KUHAP yaitu dalam perkara sama satu kesatuan tetapi berkasnya displit/ dipisahkan dan hukuman yang dijatuhkan satu sama lain ada perbedaan yang nyata yaitu :

Dalam perkara Terdakwa H. MARMUN, SH.,MM bin SOMOWIRYO Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004, yang diajukan sebagai Terdakwa secara bersama-sama dengan 44 (empat puluh empat) orang anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya periode 1999 - 2004 .

- Dalam tingkat Kasasi perkara No. 2716.K/PID/2006 putusan tgl. 28 Mei 2008 yo. 99/PID/2006.PT.SBY tgl. 20 Juni 2006 yo. 126 /PID.B /2005/PN.Ngjk tanggal. 29 Nopember 2005, dalam putusan kasasi amar putusannya : MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh JPU adalah sbb:

PRIMAIR : (mengutip dakwaan JPU dalam perkara tersebut);

Bahwa Terdakwa H. MARMUN,SH.MM bin SOMOWIFUO selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk masa bhakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.426/48/012/1999, 23 September 1999

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan :

1. H.M.DJAELANI ISHAQ
2. SUPARMAN
3. DIDIK YUDIANTO, S.Pd,
4. H.MOCH.FATHONI, SH.M.Si,
5. HARIJONO
6. RIYANTO (meninggal),
7. KASIM ,
8. BAMBANG PUGUH TJIPTOADI
9. SUPARS.Pd ,
10. Drs. ALIFAUZAN.(pemohon PK sekarang)
11. H.CHOLIS ALI FAHMI, SE.,MSi
12. H.ADI SUTJIPTO (meninggal pada tk banding),
13. AHMAD YAHYA
14. Drs.SUMARSONO, Mpd.
15. KUKUH WAHYUDI, Bsc .
16. NANANG TRIWIDYA P, SH.
17. Drs. MOCH.ATOK ILAH
18. SYAIFUL HIDAYAT, BA.
19. Ir. ZAINI FUADI
20. WIDJIANTO
21. H.ABDUL RAHMAN ALI, BA.
22. ADI WIBOWO S.Sos.M.si.
23. H.DJAZULI MUSTOFA
24. DJOKO SUROSO, Bsc .
25. KUSTARI,
26. Drs.YUSWANDI.
27. ABDUL HAKIM MUDZIR (meninggal di tk pertama)
28. AGUS BUDIHARSO
29. Drs.MUNASIR SIYADI, AS.
30. Drs.AGUNG PRASETYOHADI
31. DARYONO.
32. SUKARNO PUTRO
33. Drs.H.M. ASHFIYAK HAMIDA

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. ENCENG MAHFUDIN, (pemohon PK sekarang)
35. MUSIDAH ..
36. MUCHTAR, Sag
37. H.BASIR NASRULLOH
38. Drs.WACHID DJARWONO ... (pemohon PK sekarang)
39. Drs.HERIYANTO
40. MOCH.NUR DAENURI SH.
41. SUMANTO .
42. TEGO SEDYONO.
43. BASHORI, Sag .
44. Drs.MUSTAIN GHOZALI

dalam berkas perkara tersendiri secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 dan dalam bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk Jalan Gatot Subroto Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :dst.

Melanggar Pasal 2 (1) UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. SUBSIDAIR : dst.

Melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (ayat 1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas berkas perkaranya displit / dipisahkan dalam dakwaan yang sama. Putusan dari Pengadilan Negeri Nganjuk semua Terdakwa dihukum penjara, pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya ada yang dihukum kurungan, dihukum Percobaan dan ada yang dibebaskan dari segala tuntutan, ditingkat Kasasi maupun PK sebagian besar PUTUSANNYA : MELEPASKAN TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI SEGALA TUTUTAN HUKUM dan tidak ada satupun yang dihukum masuk dan ada beberapa Terdakwa ditingkat banding dihukum tapi ditingkat kasasi diroboh dengan hukuman PERCOBAAN/VW dengan rincian sbb :

1. Terdakwa H.MARMUN SH.MM /KETUA DPRD KAB. Nganjuk (Putusan PN Nganjuk dan tk. Banding dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda.

Dalam tingkat Kasasi perkara No. 2716.K/PID/2006 putusan tanggal 28 Mei 2008 dalam putusannya > MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM) dst nya.

2. Terdakwa H.M. DJAELANI ISHAQ dalam tingkat Kasasi No. 2239 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Maret 2010, putusannya di tingkat Kasasi : MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM dst.

3. Terdakwa SUPARMAN bin PARJAN dalam tingkat Kasasi Nomor 627 K/ Pid.Sus/2009 tgl. 19 Agustus 2010 (pada tingkat pertama PN Nganjuk dipidana penjara selama (satu) tahun dst., ditingkat Banding diputus : Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum ... dst, Tingkat Kasasi amar putusannya : MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM) dst.

4. Terdakwa Fa DIDIK YUDIANTO, S.Pd, dkk
H. MOCH FATHONI (4), KASIM BIN SINGOTARUNO (7), HARJONO, SH (5), BAMBANG PUGUH CIPTO ADI (8), Tingkat kasasi No. 563 K/ Pid/Sus/2007 tanggal 12-09-2008. (dalam tingkat pertama PN Nganjuk dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dst,)

Tingkat banding pidana penjara masing-masing 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun) .

Tingkat Kasasi perkara No. 563 K/Pid.Sus/2007 putusan tanggal 12 September 2008, putusannya menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

5. H.MOCH.FATHONI, SH.M.Si, (perkara kasasi No. 563 K /Pid.Sus/ 2007 satu berkas dengan Terdakwa DIDIK YUDIANTO (no. 4) dipidana > masa percobaan (VW).
6. HARIJONO (kasasi No. 563 K/PID.Sus/2007 satu berkas dengan Terdakwa Fa DIDIK YUDIANTO (no. 4) > VW.
7. RIYANTO (meninggal dunia),
8. KASIM bin SINGOTARUNO (kasasi No. 563 K/Pid.Sus/2007 satu berkas dengan Terdakwa Fa DIDIK YUDIANTO (no. 4)

Hal. 56 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BAMBANG PUGUH TJIPTOADI (tingkat kasasi No. 563 K/Pid.Sus/2007 satu berkas dengan Terdakwa DIDIK YUDIANTO (no.4)
10. SUPAR WIDIANDONO S.Pd dkk. > bersama Terdakwa H.M ASHFIYAK HAMIDA BIN MUJAHID (terd. no.33), Drs, YUSWANDI BIN MUSTAM SURADI (no. 26), SUKARNO PUTRO BIN KISAH (no. 32), DARYONO Spd bin RAMELAN (no. 31), DJOKO SUROSO Bsc BIN KARTOJIHARTO (no. 34), MUH. NUR DAENURI SH BIN SARPODIN (no. 40), MUHTAR Sag BIN SUHUD (no. 36) , TEGO SEDYONO BIN MARSIDI (no. 42)
Dalam tingkat Kasasi perkara No. 2010 K/PID.Sus/2008 tgl. 6 Agustus 2009 dalam amar putusan menguatkan putusan PT Surabaya > MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM dst.
Putusan tingkat pertama PN.Nganjuk para Terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 1 tahun;
Tingkat Banding diputus: MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.
Tingkat KASASI menguatkan putusan PT Surabaya.
11. Drs. ALI FAUZAN, (sedang dalam proses ajukan PK)
12. H. CHOLIS ALI FAHMI, SE.,MSI (pada tingkat PENINJAUAN KEMBALI Nomor. 123 PK/PID.SUS/2010 terpidana DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM) .
Pada tingkat I PN Nganjuk dipidana penjara 1 tahun,
Tingkat Banding > dilepaskan dari segala tuntutan hukum
Tingkat Kasasi Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dst
Pada tingkat PK Terpidana > MELEPASKAN TERPIDANA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM .
13. H. ADI SUTJIPTO (meninggal pada tingkat banding) ,
14. H. BASIR NASRULLOH,dkk (KELOMPOK Terdakwa AHMAD YAHYA , AGUS BUDIHARSO, AGUNG PRASETYO HADI, MUNASIR, MUSIDAH, KUSTARI) dalam perkara tingkat Kasasi Nomor. 2235 K/ Pid.Sus./2008 tanggal 31 Maret 2010 dalam amar putusannya MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. dst
15. Drs.H.SOEMARSONO, Mpd.M.M, Dkk (KELOMPOK Terdakwa KUKUH WAHUYUDI, NANANG TRIWIDYA PUNOMO , M. ATOK

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILLAH MALIK , SAIFUL HIDAYAT, Ir. ZAINU PUADI, WIDJIANTO, SH, H. ABDUL ROHMAN ALI , HM. DJAZULI MUSTOFA), dalam tingkat KASASI Nomor. 974 K/PID.SUS/2008 putusan tanggal 24 Desember 2008, menguatkan putusan tingkat Banding, para Terdakwa dihukum pidana PERCOBAAN (VW)

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Pidana Penjara 1 tahun dst, di tingkat Banding dipidana 1 tahun masa percobaan selama 2 tahun dan di tingkat Kasasi dikuatkan VW.

16. KUKUH WAHYUDI, Bsc (VW di tingkat Kasasi No. 974/K /Pi (VW di tingkat Kasasi No. 974/K /Pid.Sus /2008 satu berkas dengan Terdakwa Sumarsono no. Urut . 15)
17. NANANG TRIWIDYA P, SH. (VW di tingkat Kasasi No. 974/K /Pid.Sus / 2008 satu berkas dengan Terdakwa Sumarsono no. 15)
18. Drs. MOCH.ATOK ILAH (VW di tingkat Kasasi No. 974/K /Pid.Sus /2008 satu berkas dengan Terdakwa Sumarsono no. 15) ,
19. SYAIFUL HIDAYAT,BA. (VW di tingkat Kasasi No. 974/K/Pid.Sus/ 2008 satu berkas dengan Terdakwa Sumarsono no. 15)
20. Ir. ZAINU FUADI (VW di tingkat Kasasi No. 974/K /Pid.Sus /2008 satu berkas dengan Terdakwa Sumarsono no. urut 15)
21. WIDJIANTO (VW di tk Kasasi No. 974/K/Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa Sumarsono no. urut 15),
22. H. ABDUL RAHMAN ALI, BA. (VW di tingkat Kasasi No. 974 K/ Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa Sumarsono no.15)
23. ADI WIBOWO S.Sos.M.si. di tingkat Kasasi Nomor 629 K/ PID.SUS/2009 amar putusannya : MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM dst.
24. H.DJAZULI MUSTOFA (VW di tingkat Kasasi No. 974/K /Pid.Sus /2008 satu berkas dng terd Sumarsono no. 15)
25. DJOKO SUROSO, Bsc (Tk. Kasasi No. 2010.K /Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa SUPAR no. 9 > MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM).
26. KUSTARI (tingkat Kasasi Nomor. 2235 K /Pid.Sus./2008 satu berkas dengan BASIR NASRULLOH,dkk (no 38) > Amar Kasasi putusan Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum)
27. Drs.YUSWANDI (Tk. Kasasi No. 2010 K /Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa SUPAR no. 9 > MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM).

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. ABDUL HAKIM MUDZIR (meninggal di tingkat pertama)
29. AGUS BUDIHARSO (tingkat Kasasi Nomor. 2235 K/Pid.Sus/2008 satu berkas dengan BASIR NASRULLOH,dkk (no.38) > Amar Kasasi putusan Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum)
30. Drs. MUNASIR SIYADI, AS. (LEPAS di Pengadilan Tinggi, tingkat Kasasi / meninggal dunia)
31. Drs. AGUNG PRASETYOHADI > tingkat Kasasi Nomor 2235 K/Pid.Sus/2008 satu berkas dengan BASIR NASRULLOH,dkk (no 38) > Amar Kasasi putusan Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum)
32. DARYONO. (di tingkat Kasasi No. 2010 K /Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa SUPAR no. 9).
33. SUKARNO PUTRO (ditingkat Kasasi No. 2010 K/Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa SUPAR no. 9 >MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM).
34. Drs.H.M. ASHFIYAK HAMIDA (Tk. Kasasi No. 2010 K /Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa SUPAR no. 9 > MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM).
35. ENCENG MAHFUDIN. (dalam proses ajukan PK)
36. MUSIDAH (ditingkat Kasasi Nomor 2235 K/Pid.Sus/2008 satu berkas dengan BASIR NASRULLOH, dkk (no.38) ditingkat Kasasi : Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum.
37. MUCHTAR, Sag (Tk. Kasasi No. 2010 K /Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa SUPAR no. 9 > MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM).
38. H.BASIR NASRULLOH, dkk (ditingkat Kasasi Nomor. 2235 K /Pid.Sus/2008 > Amar putusannya >>> Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum
39. Drs. WACHID DJARWONO (dalam proses ajukan PK)
40. Drs. HERIYANTO (TNI/Polri tidak diproses).
41. MOCH.NUR DAENURI SH. (ditingkat Kasasi No. 2010 K/Pid.Sus/2008 satu berkas dengan terd. SUPAR no. 9 > MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM).
42. SUMANTO (tidak diproses /PAW).

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



43. TEGO SEDYONO (Tk. Kasasi No. 2010 K /Pid.Sus/2008 satu berkas dengan Terdakwa SUPAR no. 9 > MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM).
44. BASHORI, Sag (VW di tingkat pertama / inchraht).
45. Drs. MUSTAIN GHOZALI (TNI tidak diproses)

Bahwa para Pemohon Peninjauan kembali (1. Drs. H. Ali Fauzan bin H. Yasin, 2. Enceng Mahfudin bin Endun dan 3. Drs. Wachid Djarwono, M.Si. bin Pujowasito adalah para anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999 - 2004) bersama-sama para Terdakwa no. 1 sd. 45 tersebut diatas, semuanya diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dinyatakan terbukti Melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (ayat 1) ke.1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar ganti rugi ke Negara.....dst.

Sedangkan Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama dalam putusan ditingkat banding dan dikuatkan di tingkat kasasi para Terdakwa sebagian besar semuanya DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, termasuk H. Marmun SH.,MM Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 sendiri juga DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

Sebagai NOVUM / bukti baru DALAM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI Pemohon ajukan adalah putusan-putusan para Terdakwa & terpidana yang satu kelompok dengan para pemohon PK yaitu : Alasan I (pertama) adanya NOVUM :

1. Putusan Kasasi Nomor. 2716.K/PID/ 2006 tanggal 28 Mei 2008 dengan Terdakwa H. MARMUN SH.,MM
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk periode tahun 1999-2004
Putusan KASASI : Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
2. Putusan Kasasi Nomor. 2235 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Maret 2010 an para Terdakwa : H. BASIR NASRULLOH bin KASAN NGALI dkk.
Para anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999 - 2004 yang perkaranya satu paket / kelompok dengan para pemohon PK
- Putusan tingkat Pertama para Terdakwa dihukum ,
- Putusan tingkat Banding di PT Surabaya, putusannya tingkat Kasasi :
MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI TUNTUTAN HUKUM;
3. Putusan Kasasi No. 629 K/Pid.Sus/2009 tgl. 19 Agustus 2010 an. ADI WIBOWO S.Sos.,MSi Bin KARIMAN UMAR IBRAHIM .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tingkat pertama : Terdakwa dihukum
- Putusan tingkat banding dan tingkat Kasasi > Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

4. Putusan Kasasi No. 563 K/Pid/Sus/2007 tanggal 12- 09-2008. an. Fa DIDIK YUDIANTO, S.Pd. dkk.

(dalam putusan tingkat pertama PN Nganjuk dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 Tahun 6 bulan dst,)

ditingkat banding pidana penjara masing-masing 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun) selanjutnya

Tingkat Kasasi perkara No. 563.K. /Pid.Sus/2007 putusan tanggal. 12 September 2008, menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya > tetap pidana Masa Percobaan.

5. Putusan Tingkat KASASI No. 974 K /PID.SUS/2008 tanggal 24 Desember 2008, a.n Drs. H. SOEMARSONO, M.Pd, Menguatkan putusan tingkat Banding, para Terdakwa dihukum pidana PERCOBAAN (VW)

Putusan tingkat Pertama PN Nganjuk Pidana Penjara 1 tahun dst, Tingkat Banding dipidana 1 tahun masa percobaan selama 2 tahun) dan tingkat Kasasi > Tetap menguatkan putusan PT Surabaya dengan pidana Masa Percobaan.

6. Putusan Peninjauan Kembali No. 123 PK /PID.SUS /2010 tanggal 11 MEI 2011 an. Terpidana Drs.H.CHOLIS ALI FAHMI MSc Bin BACHTIJAR SOETIYONO.

Kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 yang sama kedudukannya seperti para Pemohon PK sekarang.

- Pengadilan Negeri Nganjuk > Terdakwa dihukum
- Tingkat Banding > melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
- Tingkat Kasasi No. 631 K/PID.SUS/2009 tanggal 29 Juli 2009 Dijatuhi hukuman lagi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dst.
- Pada Tingkat Peninjauan Kembali No. 123 PK /PID.SUS/2010 tanggal 11 Mei 2011 amar putusannya >

MENGADILI

- MENGABULKAN PERMOHONAN PK DARI PEMOHON PK/ TERPIDANA : Drs. H. CHOLIS ALI FAHMI MSc bin BACHTIJAR SOETIYONO TERSEBUT.
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 631 K/Pid.Sus/2009 tanggal 29 Juli 2009.

MENGADILI KEMBALI

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terpidana dst
 - MELEPASKAN TERPIDANA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING).
 - MEMULIHKAN Dst.
7. Putusan Kasasi Nomor. 2010 K/PID.SUS/2008 tanggal 6 Agustus 2009 an. Terdakwa SUPAR dkk, Mahkamah agung dalam putusannya di tingkat Kasasi : MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM dst.
8. Putusan Kasasi Nomor. 2239 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Maret 2010 an. Terdakwa HM. DJAELANI ISHAQ Bin ISHAQ Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat Kasasi : MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.
9. Putusan Kasasi Nomor. 627 K /Pid.Sus/2009 tanggal 19 Agustus 2010 an. SUPARMAN Bin PARJAN (pada tingkat pertama PN Nganjuk dipidana penjara selama : 1 tahun dst. Ditingkat Banding diputus : Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dst, selanjutnya Ditingkat kasasi putusannya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dikuatkan > Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum) dst.

B. Alasan ke II

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini para Pemohon ajukan berdasarkan Pasal 263 ayat 2. (b) yaitu : > *putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah para anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 1999-2004, yang pada saat itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. MARMUN SH., MM, sebagai Terdakwa utama dalam kasus yang sama termasuk para PEMOHON PK , dimana dalam tingkat kasasi perkaranya Nomor. 2716.K/PID/ 2006 tanggal. 28 Mei 2008 dalam putusannya : MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM .
2. Bahwa dalam perkara ini semua anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode tahun 1999-2004 sebanyak 45 orang anggota semuanya diajukan sebagai tersangka KORUPSI , selanjutnya ada 1 orang anggota PAW (Pengganti antar Waktu) dan 4 orang anggota TNI POLRI tidak diproses , sedangkan anggota DPRD yang dari sipil sebanyak yang 40 orang anggota semuanya diproses dan *diajukan sebagai Terdakwa yang didakwa dalam dakwaan yang sama*, tetapi anehnya putusannya satu

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



sama lain berbeda sebagaimana yang para Pemohon PK ajukan sebagai Novum 1 - 9 . Dari semua putusan tersebut hukuman tertinggi di tingkat Kasasi ada yang diputus pidana Masa Percobaan, tetapi terhadap perkara yang sama yang ditangani oleh Majelis Hakim Kasasi yang lain > semuanya diputus BEBAS yaitu > MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

3. Bahwa Para Pemohon PK adalah sebagai anggota DPRD Nganjuk periode 1999 - 2004 yang dalam surat dakwaan Terdakwa H. MARMUN SH.,MM Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk periode tahun 1999-2004 masuk dalam dakwaan JPU secara bersama sama dengan anggota DPRD lainnya termasuk para Pemohon PK yaitu : DRS. ALI FAUZHAN (no.11), ADI SUTJIPTO (no.13) meninggal dunia di tk. Banding, ENCENG MAHFUDIN (no.35) dan Drs. WACHID DJARWONO (no. 39).

Tetapi para Termohon PK sendiri yang hanya dijatuhi pidana penjara, sedangkan kedudukan para pemohon PK hanyalah sebagai anggota biasa yang sama dengan para Terdakwa lain yang putusannya : DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM .

4. *Bahwa para Pemohon PK adalah anggota DPRD Kab. Nganjuk periode 1999-2004, sebagai anggota DPRD Kab. Nganjuk bersama-sama anggota DPRD lainnya mendapatkan fasilitas uang ARTD (Anggaran Rumah Tangga Dewan) yang telah diatur dalam PERDA KAB. NGANJUK No.4 Tahun 2002; PERDA No. 10 tahun 2002; PERDA No.28 Tahun 2003;*

Perda-Perda tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur . Menurut Pasal 113 dan 114 UU No. 22 Tahun 1999, Perda yang tidak dibatalkan oleh Gubernur adalah sah maka melaksanakan Perda yang sah adalah bukan perbuatan melawan hukum. Sehingga uang yang diterima oleh para anggota tersebut adalah hak para anggota DEWAN adalah syah menurut ketentuan Undang-Undang , dan tidak masuk dalam katagori untuk memperkaya diri sendiri atau korupsi.

Sehingga tidaklah adil apabila para Terdakwa yang lain DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, sedangkan para pemohon PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara yang sama DIJATUHI PIDANA PENJARA MASUK dan dihukum DENDA sendiri.

6. Mengutip PUTUSAN Mahkamah Agung dalam perkara yang sama yaitu putusan perkara Terdakwa H.Marmun SH.,MM Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk periode tahun 1999 - 2004 adalah sebagai Terdakwa dalam kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan berkas perkaranya di split diajukan / disidangkan di Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara Nomor. 126/Pid.B/2005/PN Ngjk dan diputus oleh PN Nganjuk tanggal 29 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H.MARMUN SH.,MM bin SOMOWIRJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.105.174.950,- dst.
4. Menetapkan barang bukti dst. Dirampas untuk negara
5. Menetapkan barang bukti....dst dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain,
6. Membebaskan biaya perera kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00

Atas putusan tersebut Terdakwa maupun JPU mengajukan Banding, di Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 99/ PID/2006.PT.SBY yang diputus tanggal. 20 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 November 2005 Nomor 126/Pid.B/2005/PN.Ngjk yang dimintakan banding.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini.....dst.

Atas putusan tersebut Terdakwa H. MARMUN SH.,MM mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Registrasi Kasasi Nomor 2716 K/PID/2006 yang telah di putus tanggal 28 Mei 2008, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tersebut;

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 99/PID/2006/PT.SBY tanggal 20 Juni 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 126/Pid.B/2005/PN Ngjk tanggal 29 November 2005 ;

MENGADILI SENDIRI

- MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA, AKAN TETAPI PERBUATAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.
- MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.
- MEMULIHKAN HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN HARKAT SERTA MARTABATNYA.
- MENETAPKAN BARANG BUKTI :
 - DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK.....dst.

6. Bahwa dalam perkara yang sama dengan Terdakwa Drs. H. Cholis Ali Fahmi, M.Sc. bin Bachtijar Soetiyono (selaku anggota DPRD) Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 1999-2004 diajukan sebagai NOVUM no. 6 dalam permohonan PK ini, dengan mengutip putusan dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan kembali putusannya adalah sbb :

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 252/Pid.B/2007 tanggal 06 Februari 2008, yang amarnya mempunyai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.CHOLIS ALI FAHMI, M.Sc, bin BACHTIYAR SOETIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sema 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dst.
6. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan kelebihan uang yang ditipkan dst.
8. Menetapkan barang bukti dst.
9. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara dst.

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Putusan di tingkat Banding PT Surabaya No. 329/PID/2008/PT.SBY tanggal 25 September 2008, yang amar putusan lengkapnya sbb :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 06 Februari 2008 No. 252/Pid.B/2007/PN.Ngjk. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.CHOLIS ALI FAHMI, M.Sc.bin BACHTIJAR SOETIYONO tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupadst
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Tingkat Kasasi Nomor 631 K/PID.SUS/2009 tanggal 29 Juli 2009, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 329/PID/2008/PT.SBY tanggal 25 September 2008;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drs.H.CHOLIS ALI FAHMI, M.Sc.bin BACHTIJAR SOETIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sema 1 (satu) tahun;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda Rp. 50.000.000,- dst

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan kelebihan uang yang ditipkan oleh Terdakwa.... dst.
- Menetapkan barang bukti.....dst.
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,-.

Pihak Terpidana mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG RI, dalam Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus No. 123 PK/Pid.Sus/2010 bertanggal 11 Mei 2011, yang dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

- MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERPIDANA : DRS. H. CHOLIS ALI FAHMI , MSc bin BAHTIJAR SOETIYONO tersebut ;
- MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 631.K/PID.SUS/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 329/Pid/2008/PT.Sby tanggal 25 September 2008 .

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan terpidana Drs. H. Cholis Ali Fahmi, M.Sc bin Bachtijar Soetiyono tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle recht vervolging) ;
3. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang buktui berupa :
 - 5 (lima) bendel Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang Persetujuan terhadap PERDA tentang APBD Tahun 2002, 2003, dan Perda..... dst.
Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdakwa yang diajukan berdasarkan keadaan yang dinyatakan baru atau Novum dan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c, bahwa adanya putusan-putusan Mahkamah Agung an :

1. H. MARMUN, SH, MM
2. Drs. H. CHOLIS ALI FAHMI, MSc

yang dalam perkara yang sama yang displit yang semuanya sangat berbeda dengan putusan untuk para Pemohon PK/Terdakwa oleh Mahkamah Agung.

- Bahwa adanya keadaan yang dinyatakan baru *aquo in casu* tidak dapat dinyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan Hakim, karena setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda-beda, sehingga perbedaan amar putusan, tidak dapat dinyatakan sebagaimana adanya keadaan baru atau Novum untuk perkara *in casu*.
- Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan sekedar pada alasan bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataannya hanya untuk menambah penghasilan para Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang menurut Majelis Peninjauan Kembali, bukan merupakan alasan Hukum yang dapat menyatakan kesalahan para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang tunjangan dari Anggaran Rumah Tangga Dewan masing-masing Rp 136.914.400,00 dan Rp 138.414.400,00 yang diperoleh para Terdakwa dari berdasarkan Perda No. 4/2002, Perda No. 10/2002 dan Perda No.28/2003 dimana Perda-perda tersebut juga belum pernah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur atau oleh Mendagri, karenanya berdasar Undang-Undang No.22 / 1999 Pasal 113/114 Perda-perda tersebut adalah sah;
- Bahwa karenanya penerimaan dana-dana tersebut oleh para Terdakwa merupakan penerimaan dana sesuai dengan tugas dan fungsi para Terdakwa sehingga dana-dana yang telah diterima oleh para Terdakwa tidak dapat dinyatakan para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;



- Bahwa karenanya para Pemohon Peninjauan Kembali telah benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para Permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf b jo Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 861 K/Pid.Sus/2009 tanggal 10 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 460/PID/2008/PT.SBY tanggal 07 Januari 2009 jo. putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 536/Pid.B/2007/PN.Ngjk tanggal 19 Juni 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan para Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : 1. **Drs. H. ALI FAUZAN Bin H. YASIN**, 2. **ENCENG MAHFUDIN Bin ENDUN**, 3. **Drs. WAHID DJARWONO, Msi Bin PUJOWASITO** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 861 K/Pid.Sus/2009 tanggal 10 Maret 2011 ;

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Terpidana 1. **Drs. H. ALI FAUZAN Bin H. YASIN**, Terpidana 2. **ENCENG MAHFUDIN Bin ENDUN**, dan Terpidana 3. **Drs. WAHID DJARWONO, Msi Bin PUJOWASITO**, tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;



Melepaskan para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Memulihkan hak para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar para Terpidana dikeluarkan dari tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bendel keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang persetujuan terhadap Perda Tentang APBD Tahun 2002,2003 dan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2001, 2002 dan 2003 yang semuanya ditandatangani oleh sdr. H. MRMUN,SH.MH selaku Ketua DPRD Kab. Nganjuk;
- Struk gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2001,2002, dan 2003;
- 6 (enam) bendel draf ARTD dan Draf Perubahan ARTD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk kepada eksekutif;
- 6 (enam) bendel salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang APBD dan Perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003;
- SPP beserta lampirannya dan SPM tahun 2001,2002, dan 2003

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas 2.188 meter persegi beserta sertifikat Nomor 2984 milik Terdakwa 1. Drs.H.ALI FAUZAN BIN H. YASIN
- 1 (satu) bidag tanah pekarangan seluas 436 meter persegi beserta sertifikanya nomor 1740 milik Terdakwa 1. Drs.H.ALI FAUZAN BIN H. YASIN
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Jetsar tahun 1987 Nopol AG-2077-TI beserta STNK dan BPKBnya milik Terdakwa 3. Drs. WACHID DJARWONO Msi BIN PUJOWASITO

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H.,M.M** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.** (Hakim Agung) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. (Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung) sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana dan Jaksa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd.

SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Ketua Majelis :

ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H.,M.M

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001